



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 210 TAHUN 1962
TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI
PASTOR CORNELIS JACOBUS DE BRUIJN PASTOOR SYBRAND VAN BAARS)

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : permohonan Pastoor Cornelis Jacobus de Bruijn tertanggal Tomohon, 18 Djuli 1959 dan permohonan Pastoor Sybrand Van Bears tertanggal Langoan, 26 Djuli 1959, untuk medjadi Warganegara Republik Indonesia ;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 19 Pebruari 1962 No. 3855/62;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 19 Mei 1962 No. J.B.3/151/18;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan tidak dapat dikabulkan ;
- Mengingat : a.pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1928 ;
b.pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menolak permohonan :

1. PASTOOR CORNELIS JACOBUS DE BRUIJN, lahir di Bergen Op Zoom (Belanda) pada tabggal 24 Maret 1896, bertempat tinggal di kampung Pastoran Katolik Tomohon;
2. PASTOOR SYBRAND VAN BAARS, lahir di Hengelo (Belanda) pada tanggal 1 Pebruari 1924, bertempat tinggal di kampung Kojawas No. 37 K.I. Lamongan;

Untuk mendjadi Wareganegara Republik Indonesia.-

Diumumkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Djuni 1962
SEKRETARIS NEGARA

t.t.d

MOHD. ICHSAN

Sesuai dengan salinan jang aseli
SEKRETARIAT NEGARA
Biro Organisasi dan Administrasi
Mr. SANTOSO

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Djuni 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

SUKARNO

Sesuai dengan salinan jang aseli
Wakil Sekretaris Negara
Pd. Kepala II Bagian Kearsipan
Kolonel Infanter
(Soegijanto)